

RANCANGAN
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ...

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEKERJAAN ELEKTROMEDIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa elektromedis sebagai salah satu dari jenis tenaga kesehatan memiliki tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh untuk menyelenggarakan pekerjaan elektromedik sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Elektromedis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46/Menkes/Per/VIII/2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis dan Angka Kreditnya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENYELENGGARAAN PEKERJAAN ELEKTROMEDIS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Elektromedis adalah seseorang yang telah lulus dari pendidikan Teknik Elektromedik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pelayanan Elektromedik adalah kegiatan instalasi, pemeliharaan, perbaikan, pengujian dan kalibrasi, penyesuaian (*adjustment*), dan inspeksi terhadap alat elektromedik, alat pengujian dan kalibrasi, serta kegiatan pengendalian atau pemantapan mutu, keamanan, keselamatan, pelaporan dan evaluasi, pelayanan rancang bangun atau desain, dan pemecahan masalah serta pembinaan teknis bidang elektromedik.
3. Alat elektromedik adalah alat kesehatan yang menggunakan catu daya listrik.

4. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
5. Fasilitas Pelayanan Elektromedik adalah tempat yang menyediakan jasa pelayanan elektromedik yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
6. Surat Tanda Registrasi Elektromedis yang selanjutnya disingkat STRE adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada Elektromedis yang telah memiliki sertifikat kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Surat Izin Kerja Elektromedis yang selanjutnya disingkat SIKE adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan Elektromedis di fasilitas pelayanan kesehatan atau fasilitas pelayanan elektromedik.
8. Standar Profesi Elektromedis adalah batasan kemampuan minimal yang harus dimiliki/dikuasai oleh Elektromedis untuk dapat melaksanakan pekerjaan Elektromedik secara profesional yang diatur oleh Organisasi Profesi.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
10. Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia yang selanjutnya disingkat MTKI adalah lembaga yang berfungsi untuk menjamin mutu tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan.
11. Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi yang selanjutnya disingkat MTKP adalah lembaga yang membantu pelaksanaan tugas MTKI.
12. Organisasi profesi adalah Ikatan Elektromedis Indonesia.

Pasal 2

Dalam Peraturan Menteri ini diatur segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pelayanan Elektromedik yang harus dilaksanakan oleh Elektromedis dalam melaksanakan pekerjaan Elektromedik.

BAB II PERIZINAN

Bagian Kesatu Kualifikasi Elektromedis

Pasal 3

Kualifikasi pendidikan Elektromedis ditentukan berdasarkan pendidikan teknik elektromedik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Surat Tanda Registrasi Elektromedis (STRE)

Pasal 4

- (1) Elektromedis yang akan menjalankan pekerjaannya wajib memiliki izin dari pemerintah setelah memperoleh STRE.
- (2) Untuk dapat memperoleh STRE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Elektromedis harus memiliki sertifikat kompetensi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) STRE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh MTKI.
- (4) STRE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

STRE yang telah habis masa berlakunya dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan.

Bagian Ketiga
Surat Izin Kerja Elektromedis (SIKE)

Pasal 6

Pekerjaan Elektromedis dapat dilakukan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau Fasilitas Pelayanan Elektromedik.

Pasal 7

Elektromedis yang melakukan pekerjaannya di Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau Fasilitas Pelayanan Elektromedik wajib memiliki SIKE.

Pasal 8

- (1) SIKE diberikan kepada Elektromedis yang telah memiliki STRE.
- (2) SIKE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (3) SIKE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk 1 (satu) tempat.

Pasal 9

- (1) Untuk memperoleh SIKE, Elektromedis harus mengajukan permohonan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dengan melampirkan :
 - a. fotocopy ijazah teknik elektromedik yang dilegalisir;

- b. fotocopy STRE yang dilegalisir yang masih berlaku;
 - c. surat keterangan sehat dari dokter yang mempunyai surat izin praktik;
 - d. surat pernyataan mempunyai tempat kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau Fasilitas Pelayanan Elektromedik;
 - e. pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar berlatar belakang merah;
 - f. rekomendasi dari kepala dinas kesehatan kabupaten/kota atau pejabat yang ditunjuk; dan
 - g. rekomendasi dari Organisasi Profesi.
- (2) Apabila SIKE dikeluarkan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota, persyaratan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tidak diperlukan.
- (3) Contoh surat permohonan SIKE sebagaimana tercantum dalam Formulir I terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Contoh SIKE sebagaimana tercantum dalam Formulir II terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

- (1) Elektromedis warga negara asing dapat mengajukan permohonan memperoleh SIKE setelah :
- a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
 - b. melakukan evaluasi, memiliki surat izin kerja dan izin tinggal serta persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memiliki kemampuan berbahasa Indonesia.
- (2) Elektromedis Warga Negara Indonesia lulusan luar negeri dapat mengajukan permohonan memperoleh SIKE setelah:
- a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; dan
 - b. melakukan evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) SIKE berlaku sepanjang STRE masih berlaku dan tempat kerja sesuai dengan yang tercantum pada SIKE, dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.
- (2) Elektromedis yang akan memperbaharui SIKE harus mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 12

Elektromedis hanya dapat melakukan pekerjaan di 1 (satu) tempat kerja.

BAB III
PELAKSANAAN PELAYANAN ELEKTROMEDIK

Pasal 13

Elektromedis yang memiliki SIKE dapat melakukan pelayanan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau Fasilitas Pelayanan Elektromedik.

Pasal 14

Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau Fasilitas Pelayanan Elektromedik dilarang mengizinkan dan mempekerjakan Elektromedis yang tidak memiliki SIKE untuk melakukan pekerjaan Elektromedis.

Pasal 15

Elektromedis dalam menjalankan pekerjaannya di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Elektromedik harus didukung oleh fasilitas yang sesuai alat, bahan, dan prosedur kerja sesuai dengan standar prosedur operasional yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Elektromedis dalam melaksanakan pekerjaannya memiliki kewenangan sebagai berikut:
 - a. pengoperasian alat elektromedik dalam rangka pemeliharaan, perbaikan, pengujian dan kalibrasi;
 - b. pemeliharaan alat elektromedik, pengujian dan kalibrasi;
 - c. analisis kerusakan dan perbaikan alat elektromedik;
 - d. inspeksi unjuk kerja alat elektromedik, pengujian dan kalibrasi;
 - e. inspeksi keamanan alat elektromedik, pengujian dan kalibrasi;
 - f. pengujian laik pakai alat elektromedik, pengujian dan kalibrasi;
 - g. pengujian dan kalibrasi alat elektromedik;
 - h. penyuluhan, pembelajaran, penelitian dan pengembangan alat elektromedik;
 - i. perakitan dan instalasi alat elektromedik;
 - j. perencanaan instalasi, pemeliharaan, perbaikan, pengujian dan kalibrasi alat elektromedik, pengujian dan kalibrasi;

- k. pemberian rekomendasi penghapusan alat elektromedik, pengujian dan kalibrasi;
 - l. kajian teknis (*technical assessment*) dalam rangka perencanaan kebutuhan, pengadaan dan kegiatan pihak ketiga yang berkaitan dengan alat elektromedik, pengujian dan kalibrasi; dan
 - m. pemecahan masalah dan bimbingan teknis bidang elektromedik.
- (2) Elektromedis dapat bekerja dalam tim untuk melaksanakan:
- a. perencanaan pengadaan alat elektromedik, pengujian dan kalibrasi;
 - b. penapisan alat elektromedik yang diimpor atau produksi dalam negeri sehingga dalam kondisi laik pakai dan sesuai standar mutu serta sesuai dengan spesifikasi teknik yang dipersyaratkan sehingga tidak merugikan masyarakat; dan
 - c. uji produk alat elektromedik (standarisasi) sehingga alat elektromedik yang dihasilkan tidak menimbulkan dampak negatif bagi pasien dan masyarakat.

Pasal 17

Pelayanan Elektromedik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan oleh Elektromedis sesuai dengan Standar Profesi Elektromedis.

Pasal 18

- (1) Elektromedis dalam melaksanakan pekerjaannya wajib melakukan pencatatan.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lima) tahun oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Elektromedik.

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan pekerjaannya, Elektromedis memiliki tanggung jawab menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan khususnya kelayakan siap pakai alat elektromedik dengan tingkat keakurasian dan keamanan serta mutu yang standar;
- (2) Elektromedis dalam menjalankan pekerjaannya senantiasa meningkatkan mutu pelayanan elektromedik, dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 20

Dalam melaksanakan pelayanan elektromedik, Elektromedis mempunyai hak :

- a. kemandirian profesi dan otonomi;
- b. memperoleh perlindungan hukum dalam melakukan pekerjaannya sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;
- c. melakukan pekerjaan sesuai dengan kompetensinya;
- d. memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pemberi pekerjaan;
- e. menerima imbalan jasa; dan
- f. memperoleh jaminan perlindungan terhadap risiko kerja yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Dalam melaksanakan pelayanan elektromedik, Elektromedis mempunyai kewajiban:

- a. menghormati hak konsumen atau mitra kerja/pemberi kerja;
- b. memenuhi ketentuan yang sesuai dengan standar yang berlaku dan menjamin mutu pekerjaannya;
- c. membantu program pemerintah dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat; dan
- d. mematuhi standar profesi, standar pelayanan dan standar prosedur operasional Elektromedis.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Menteri, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, MTKI, dan MTKP melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pekerjaan Elektromedis dengan mengikutsertakan Organisasi Profesi.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk meningkatkan mutu pelayanan yang diberikan oleh Elektromedis.

Pasal 23

- (1) Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan pimpinan Fasilitas Pelayanan Elektromedik wajib melaporkan Elektromedis yang bekerja

dan berhenti bekerja di fasilitas pelayanan kesehatannya pada tiap triwulan kepada kepala dinas kesehatan kabupaten/kota dengan tembusan kepada Organisasi Profesi.

- (2) Kepala dinas kesehatan kabupaten/kota wajib melaporkan Elektromedis yang bekerja di daerahnya setiap 1 (satu) tahun kepada kepala dinas kesehatan provinsi.

Pasal 24

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Menteri, pemerintah daerah provinsi atau kepala dinas kesehatan provinsi dan pemerintah daerah kabupaten kota atau kepala dinas kesehatan kabupaten/kota dapat memberikan tindakan administratif kepada Elektromedis yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penyelenggaraan pekerjaan sesuai Peraturan Menteri ini.
- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pencabutan SIKE.

Pasal 25

- (1) Pemerintah daerah kabupaten/kota atau kepala dinas kesehatan kabupaten/kota dapat merekomendasikan pencabutan STRE kepada MTKI terhadap Elektromedis yang melakukan pekerjaan dengan tidak memiliki SIKE.
- (2) Pemerintah daerah kabupaten/kota atau kepala dinas kabupaten/kota dapat mengenakan sanksi teguran lisan, teguran tertulis sampai dengan pencabutan izin Fasilitas Pelayanan Kesehatan kepada pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan pimpinan Fasilitas Pelayanan Elektromedik yang mempekerjakan Elektromedis dengan tidak memiliki SIKE.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Elektromedis yang telah menjalankan pekerjaan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Elektromedik sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini, harus memiliki STRE sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Elektromedis yang telah menjalankan pekerjaan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Elektromedik sebelum ditetapkan

Peraturan Menteri ini, dinyatakan telah memiliki SIKE berdasarkan Peraturan Menteri ini.

- (3) Elektromedis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus telah memiliki SIKE berdasarkan Peraturan Menteri ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 27

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 371/MENKES/SK/III/2007 Tentang Standar Profesi Elektromedis dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,**

NILA DJUWITA F. MOELOEK

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal
**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

.....

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR

FORMULIR I

Perihal : Permohonan Surat Izin Kerja
Elektromedis (SIKE)

Kepada Yth,
Bupati/Walikota.....
di

.....

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama Lengkap :
Alamat :
Tempat/Tanggal lahir :
Jenis Kelamin :
Tahun Lulusan :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Izin Kerja Elektromedis (SIKE) pada (sebut nama sarana kesehatannya, alamat, nama kota, kabupaten/kota) sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor ... tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Elektromedis. Sebagai bahan pertimbangan terlampir:

- a. fotocopy ijazah yang dilegalisir;
- b. fotocopy STRE;
- c. surat keterangan sehat dari dokter yang mempunyai SIP;
- d. surat pernyataan mempunyai tempat kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau di Fasilitas Pelayanan Elektromedik;
- e. pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6cm sebanyak 3 (tiga) lembar berlatarbelakang merah;
- f. rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau pejabat yang ditunjuk; dan
- g. rekomendasi dari Organisasi Profesi.

Demikian atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

.....

Pemohon,

(.....)

KOP DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA ...

SURAT IZIN KERJA ELEKTROMEDIS (SIKE)

Nomor: ...

Yang bertanda tangan dibawah ini, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ...
memberikan izin kerja kepada:

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Alamat :
Nomor STRE :
STRE berlaku s/d :

Untuk bekerja sebagai Elektromedis di ... (tempat dan alamat lengkap
fasilitas pelayanan kesehatan atau fasilitas pelayanan elektromedis)

Surat Izin Kerja Elektromedis (SIKE) ini berlaku sampai dengan tanggal ...



Dikeluarkan di ...
pada tanggal ...
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ...

(.....)

Tembusan :

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi ...;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
3. Ketua Ikatan Elektromedis Indonesia (IKATEMI) Provinsi ...; dan
4. Peringgal.